



PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT

Anastasha Ruth Nugroho

Fatma Ulfatun Najicha

Universitas Sebelas Maret

Email : ruthanastasha58@student.uns.ac.id,
fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The environment is an accumulation of the interaction of various factors contained in the biotic and abiotic environment. Juridically, it is constitutionally stated that a healthy environment is a form of human rights that must be fulfilled by the state. However, it is undeniable that currently there is a lot of damage to a healthy environment, which means that the state cannot fulfill its responsibilities. This paper will examine the definition of a healthy environment and how efforts to fulfill a healthy environment as part of human rights. This paper uses a normative juridical approach that refers to primary and secondary legal materials. With this approach, the results of the study state that a good and healthy environment is an environment that can allow humans to develop optimally, in harmony, harmony, and balance. Meanwhile, efforts to fulfill a healthy environment can be realized if the government and the community work together in realizing this right accompanied by law enforcement against a healthy environment.

Keywords: healthy environment, human rights, law enforcement.

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹. Lingkungan hidup merupakan akumulasi dari interaksi berbagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik. Pada masa sekarang, lingkungan masyarakat di Indonesia tentunya mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang memberikan tantangan serta harapan baru. Perubahan ini akan mengarah pada perubahan positif apabila

¹ Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



masyarakat dapat menjaga, menghormati dan mengorganisir lingkungan. Karena sejatinya lingkungan adalah salah satu factor penting pembentuk kepribadian individu².

Kebanyakan masyarakat masih tidak paham akan arti pentingnya lingkungan hidup, mereka menganggap lingkungan hanyalah objek sederhana yang sekadar terkait dengan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Eksistensi prinsip ini dilatarbelakangi karena adanya pemahaman dari masyarakat, jika semakin rendah kualitas lingkungan hidup maka semakin rendah pula tingkat keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya³. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*); penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang; dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku, serta kesadaran tiap-tiap individu.

² Iskandar Abdul Azis Saputra, Fatma Ulfatun Najicha, Pengaruh Lingkungan Terhadap Tumbuhnya Jiwa Nasionalisme, *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, Januari, Tahun 2021, hlm. 1-5

³ Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 5 Nomor 1.



Kerusakan Lingkungan hidup, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup untuk saat ini maupun saat yang akan datang. Terdapat empat faktor utama terjadinya permasalahan lingkungan hidup, antara lain: faktor teknologi, faktor pertumbuhan penduduk, faktor ekonomi, dan faktor politik⁴. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang.

Dalam Konstitusi dasar Indonesia yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Lingkungan yang telah rusak dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya akan menjadi tidak sehat yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dari manusia. Maka, apabila hak tersebut terganggu akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat? Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis mengambil judul dalam penulisan ini adalah “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat”

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dalam pembahasan mengenai materi dan substansi tulisan ini selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa arti lingkungan hidup yang sehat?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat?

⁴ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, 2021. Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Tora, Volume 7 Nomor 2.



III. METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka serta hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lingkungan Hidup yang Sehat

Lingkungan sehat merupakan segala sesuatu disekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berdampak buruk juga bagi kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Lingkungan yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang arif dan bijaksana tentunya akan memberikan pengaruh buruk berupa penurunan kualitas lingkungan hidup. Akan tetapi, apabila pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara baik dan bijaksana, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam perwujudan pembangunan lingkungan harus diimbangi dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran ini dilakukan untuk proteksi atas kerusakan lingkungan, sehingga dalam keberjalanannya memerlukan kerjasama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan negara kita. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Segi-segi pengelolaan



lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan lingkungan.

Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri masih mengalami banyak sekali masalah lingkungan. Apabila melihat health.org dalam lamannya pernah menyatakan data bahwa terdapat lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia yang meninggal setiap tahun karena tinggal atau bekerja di lingkungan yang kotor atau tidak sehat. Dari data yang disajikan tersebut, kebanyakan masyarakat yang terkena lingkungan tidak sehat adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Hal ini didukung oleh data jumlah kematian tertinggi terkait lingkungan yang kotor dan tidak sehat berasal dari negara berpenghasilan rendah hingga menengah di Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Afrika. WHO juga melaporkan persentase kematian yang tinggi terkait dengan penyakit kardiovaskular dan kanker. Kasus-kasus ini ditemukan di negara-negara berpenghasilan tinggi di Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara.

Secara umum, apabila lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan dampak lingkungan hidup yang tidak sehat yaitu:

a. Menjadi sumber penyakit Demam Berdarah *Dengue*

DBD atau Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit diakibatkan dampak lingkungan tidak sehat oleh gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* yang sudah terjangkit virus dengue. Beberapa gejala yang timbul akibat infeksi dan virus tersebut adalah demam, ruam, nyeri otot & sendi, sakit kepala yang berlebih, hingga dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan prosedur yang benar. Biasanya nyamuk DBD menyukai tempat yang lembab atau berair seperti bak mandi, pot tanaman, tempat sampah, benda-benda yang dapat digenangi air, dan kayu yang berlubang sebagai tempat berkembangbiaknya.

b. Banjir

Banjir pada musim hujan adalah tantangan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dataran rendah terutama pada tempat yang tidak memiliki saluran air yang baik dan banyaknya sampah yang menyumbat saluran-saluran air. Dampak adanya banjir



juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti sekolah, bekerja, dan aktivitas di rumah dan yang paling ekstrem adalah hilangnya harta dan nyawa.

c. Pencemaran udara

Udara yang kotor dan tercemar merupakan ciri lingkungan yang tidak sehat, hal tersebut dapat terjadi jika banyak pohon yang ditebang padahal pohon merupakan sarana pertukaran udara dan penghasil oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya banyak pohon dapat memberikan pasokan oksigen yang banyak dan suhu udara yang sejuk.

Jika dilihat pada faktor lingkungan sehat, diketahui bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan sehat lebih banyak yang memiliki status kesehatan yang baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan tidak sehat. Hal ini tentunya berkaitan dengan kenyataan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi resiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, malaria, demam berdarah atau TBC. Secara keseluruhan ini dapat mendukung untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Pernyataan ini didukung dengan hasil analisis bahwa lingkungan tidak sehat berperan terhadap penyakit infeksi.

Sama halnya dengan tingkat pendidikan dihubungkan dengan status kesehatan. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke atas memiliki status kesehatan baik yang paling banyak jika dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan SD-SMA atau pun yang tidak lulus SD. Dapat dikatakan, penduduk yang tingkat pendidikannya rendah berpeluang 1,7 kali berstatus kesehatan buruk dibanding mereka yang berpendidikan tinggi, sedang yang berpendidikan rata-rata sedang hanya berpeluang 1,2 kali memiliki status kesehatan buruk daripada penduduk berpendidikan tinggi. Dapat disimpulkan, makin tinggi tingkat pendidikan maka semakin baik status kesehatannya. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin buruk status kesehatannya⁵.

Lingkungan dapat dikatakan sehat apabila memenuhi persyaratan lingkungan sehat. Persyaratan tersebut antara lain :

i. Keadaan Air

Keadaan air sehat dicirikan dengan air yang tidak berbau, tidak tercemar dan dapat dilihat kejernihannya

⁵ Dwi Hapsari, Puti Sari, dan Julianty Pradono, Pengaruh Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat Terhadap Status Kesehatan. 2009.



ii. Keadaan Udara

Keadaan udara sehat adalah keadaan dimana udara didalamnya mengandung udara yang diperlukan, misalnya oksigen dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh.

iii. Keadaan tanah

Keadaan tanah yang sehat dicirikan dengan lapisan tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan, dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat.

B. Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasar martabatnya sebagai manusia⁶. Dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi manusia melekat pada diri manusia itu, maka seburuk apapun perilaku dan perlakuan yang dialami seseorang ia akan tetap menjadi manusia dan hak-hak tersebut akan selalu melekat pada dirinya. Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Namun dalam Pasal 36 juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, seperti “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam lingkungan hidup yang sehat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, deklarasi hak asasi manusia internasional serta undang-undang lingkungan hidup Republik Indonesia telah

⁶ Prof. Philip Alston dan Prof Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2008.



mengamanahkan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat, disebutkan dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud.

Penegakkan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat⁷. Apabila melihat dari tujuan dari adanya hukum sendiri adalah untuk kemanfaatan, maka adanya hukum dapat memberikan manfaat pada pelestarian lingkungan yang semakin lama semakin kurang diperhatikan⁸. Secara yuridis setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, maka menjadi tanggung jawab negara guna memenuhi hak tersebut. Hak yang telah diatur secara yuridis secara nyata harus diimplementasikan, maka dari itu apabila terjadi kelalaian dalam pemenuhan hak tersebut maka hukum harus ditegakkan.

Hukum merupakan salah instrumen lingkungan hidup yang berfungsi untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Instrumen hukum yang diperlukan dalam bidang lingkungan hidup, yaitu hukum yang mampu memiliki ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan negara yang dijadikan dasar bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Sesuai dengan Hak Asasi Manusia, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kerangka instrumen hukum tersebut. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian sebagai akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana termaktub di dalam Pasal 91 UU PPLH.

Mengenai hukum lingkungan terdapat tindakan *preventif* dan *represif* guna menjaga kepatuhan terhadap pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat tersebut. Bagi pelaku yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, baik perorangan maupun badan hukum akan mendapatkan tindakan hukum. Tindakan hukum bagi pelaku antara lain: sanksi

⁷ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2.

⁸ Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas Pencemar Membayar, Jurnal Hukumto-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022.



administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana⁹. Regulasi terkait sanksi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 3 instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan tersebut antara lain:

1) Administratif

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Ketentuan mengenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Ketentuan atau pedoman dalam penerapan sanksi administratif juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Sanksi Perdata

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. UU PPLH mengatur pula mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang

⁹ Fatma Ulfatun Najicha, 2021 Legal Review of Policy Changes on Environmental Pollution in the Law on Environmental Protection and Management of the Job Creation Law in Indonesia, Atlantis Press, Volume 583).



diselesaikan dengan cara menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang diatur di dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UU PPLH. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi penyelesaian ini tidak dapat dilaksanakan dalam tindak pidana lingkungan.
- b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur dalam Pasal 87 – Pasal 93 UU PPLH, pelaksanaan penyelesaian ditujukan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan Pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif.

3) Sanksi Pidana

Pemberlakuan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang digunakan untuk menegakkan hukum lingkungan (*ultimum remedium*). Sanksi pidana diberikan terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 97-120 UU PPLH.

Pemberlakuan sanksi pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu, pertama, delik materiil, yang diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Hal yang dilarang dalam delik ini adalah akibat dari perbuatannya. Sedangkan yang kedua, delik formil dimuat dalam Pasal 100 hingga Pasal 115 UU PPLH. Pada delik ini pembuktian dititikberatkan pada perbuatannya apakah melanggar ketentuan hukum atau tidak.

UU PPLH sangat menegaskan tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemerintah (negara) mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 2 huruf k UU PPLH ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan



lingkungan hidup dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas partisipatif. Berbagai faktor dapat mempengaruhi melibatkan masyarakat di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari internal, antara lain: kemauan atau keinginan masyarakat serta kemampuan untuk terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; maupun faktor eksternal, antara lain: ruang yang disediakan oleh undang-undang, peran aparat lembaga formal dan nonformal yang membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

UU PPLH mengembangkan konsep peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif dan pola hubungan kemitraan. Pola hubungan konsultatif menitikberatkan pada kelompok masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar aspirasinya dan untuk diberitahu oleh pihak pengambil keputusan, meskipun keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Pelibatan masyarakat dalam konteks kemitraan menurut UU PPLH, bermakna bahwa pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang sejajar kedudukannya. Para pihak membahas masalah secara bersama-sama, mencari berbagai alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Kedua pola hubungan tersebut akan menempatkan aspirasi masyarakat sebagai informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan serta akan mereduksi kemungkinan terjadinya penolakan masyarakat untuk menerima keputusan tersebut. Pemberian akses atau informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam aktivitas pengelolaan lingkungan hidup

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Lingkungan yang baik dan sehat mengandung makna bahwa lingkungan tersebut sudah sepatutnya berperan dalam berkembangnya lingkungan manusia yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang. Penduduk yang tinggal di lingkungan sehat atau biasanya pada daerah pedesaan lebih cenderung banyak yang memiliki status kesehatan baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah atau lingkungan yang tidak sehat atau biasanya di daerah perkotaan. Hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia itu juga berpengaruh akan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.



2. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Tetapi demi mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Adanya penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat sangat amat berpengaruh bagi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak yang telah tertuang dan diatur secara yuridis harus secara nyata dan berhasil diimplementasikan dalam pemenuhan hak-hak dan dengan adanya hukum yang ditegakkan diharapkan mencegah terjadinya kelalaian dalam pemenuhan hak tersebut.

B. Saran

1. Penduduk yang tinggal di lingkungan sehat lebih banyak yang memiliki status kesehatan yang baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan tidak sehat, oleh karenanya, sebagai masyarakat kita harus menjaga lingkungan untuk Kesehatan diri sendiri dan orang di sekitar agar tidak terjangkit oleh penyakit.
2. Lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga perlu adanya peran serta pemerintah yang dapat mendukung terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dwi Hapsari, Puti Sari, dan Julianty Pradono, Pengaruh Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat Terhadap Status Kesehatan. 2009.



Prof Philip Alston dan Prof Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2008.

2. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Jurnal

Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas Pencemar Membayar, Jurnal Hukumto-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022.

Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan, Doktrina : Journal of Law, Volume 5 Nomor 1.

Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, 2021. Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Tora, Volume 7 Nomor 2.

Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia, Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2.

Fatma Ulfatun Najicha, 2021 Legal Review of Policy Changes on Environmental Pollution in the Law on Environmental Protection and Management of the Job Creation Law in Indonesia, Atlantis Press, Volume 583.

Rochmani. 2015. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi. Masalah Hukum. Jilid 44, Nomor 1.

Rosmidah Hasibuan. 2018. Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. Jurnal Ilmiah "Advokasi". Volume 6, Nomor 2.

Indah Dwiprigitaningtias. 2019. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Dialektika Hukum Volume 1, Nomor 2.



- Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2022. Penerapan *Strict Liability* Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia. *Indonesian State Law Review*. Volume 5, Nomor 2.
- Himmatul Izza Nur Fadhila dan Fatma Ulfatun Najicha. 2021. Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *PROPATRIA*. Volume 4, Nomor 2.
- Isya Anung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha. 2021. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 5, Nomor 1.
- Iskandar Abdul Azis Saputra, Fatma Ulfatun Najicha, Pengaruh Lingkungan Terhadap Tumbuhnya Jiwa Nasionalisme, *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, Januari, Tahun 2021, hlm. 1–5